

BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang: a. bahwa Hak Bantuan Hukum adalah Hak Konstitusional setiap warganegara yang menghadapi persoalan hukum mendapatkan kesempatan untuk membela diri dalam posisi yang setara dengan aparat penegak hukum (equality of arm);
 - b. bahwa pemenuhan hak bantuan hukum akan menunjang pemenuhan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial);
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huru b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Penyelenggaraan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang...

- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
- 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Serang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
- 5. Penduduk Kabupaten adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kabupaten Serang dan memiliki identitas kependudukan yang sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- 6. Masyarakat Miskin adalah penduduk Kabupaten Serang yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

- 8. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau kelompok orang miskin.
- 9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- 10. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok masyarakat miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
- 11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
- 12. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
- 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara;

c.melampirkan

- c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum;
- d. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk Kabupaten Serang; dan
- e. foto copy Kartu Keluarga.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi Bantuan Hukum harus menuangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani atau di cap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menunjuk Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi pelayanan Bantuan Hukum dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program bantuan hukum.
- (2) Penunjukan Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah Hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI DAN NON LITIGASI

Bagian Kesatu

Litigasi

Pasal 7

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Kedua

Non Litigasi

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi dapat dilakukan oleh Advokat, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum
 - c. mediasi;
 - d. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - e. penelitian hukum;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.

(3)Ketentuan...

(3) Ketentuan lebih lanjut mengani Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Non Litigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Penyediaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lokasi anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 10

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. Sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, bersumber dari APBD maupun non APBD; dan
 - c. Rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Bagian Hukum mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Bagian Hukum memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.

(4) Bagian Hukum memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Bagian Hukum menetapkan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Bagian Hukum menetapkan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. total alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing pemberi Bantuan Hukum;
 - c. jumlah perkara yang diajukan oleh pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Non Litigasi yang akan dilaksanakan;
 - d. ketersediaan anggaran pendamping yang dianggarkan oleh pemberi Bantuan Hukum;
 - e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Bupati untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaran Bantuan Hukum.
- (3) Bagian Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (5) Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada alokasi anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti.
- (2) Tahap proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam :
 - a. kasus Pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, pengadilan tingkat Banding, pengadilan tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
 - b. kasus Perdata, meliputi upaya perdamaian atau Putusan Pengadilan tingkat I, Putusan Pengadilan tingkat Banding, Putusan Pengadilan tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali; dan
 - c. kasus Tata Usaha Negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan Putusan Pengadilan tingkat I, Putusan Pengadilan tingkat Banding, Putusan Pengadilan tingkat Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
- (3) Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

- (1) Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Non Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Non Litigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Non Litigasi.

Pasal 16

- (1) Bagian Hukum berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian Hukum secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus melampirkan paling sedikit :
 - a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
- (2) Dalam hal kegiatan Non Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Anggaraan Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administraasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dikoordinasikan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.

Pasal 21

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bagian Hukum bertugas :

a. Melakukan ...

- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran anggaran Bantuan Hukum;
- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bupati melalui Bagian Hukum dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan/atau induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, dan/atau kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b. menghentikan pemberian anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - c. tidak memberikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya; dan/atau
 - d. mengusulkan untuk dilakukan evaluasi akreditasinya kepada Kementerian Hukum dan HAM.
- (3) Dalam hal Bupati atau pejabat yang ditunjuk membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

> Ditetapkan di Serang pada tanggal 17 September 2018 BUPATI SERANG,

> > ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang pada tanggal 17 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN; (4,34/2018)

Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG

ttd

SUGI HARDONO, SH., MM NIP. 19670321 199203 1 008

PENJELASAN

ATAS

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Bahwa Hak Bantuan Hukum adalah Hak Konstitusional setiap warganegara yang menghadapi persoalan hukum mesti mendapatkan kesempatan untuk membela diri dalam posisi yang setara dengan aparat penegak hukum (equality of arm), pemenuhan hak bantuan hukum akan menunjang pemenuhan hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial);

Bahwa untuk memenuhi hak tersebut diatas sebagaimana dimanatkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Serang menyusun kebijakan pemberian dana Bantuan Hukum berupa Peraturan Daerah sebagai dasar untuk pengalokasian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang kepada Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Serang.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di antaranya mengatur mengenai Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, hak dan kewajiban, persyaratan pemberian Bantuan Hukum, persyaratan permohonan dana Bantuan Hukum, tata cara pembayaran dana Bantuan Hukum, pendanaan, serta pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11	
Aya	t (1)
	Cukup jelas
Aya	t (2)
	Cukup jelas
Aya	t (3)
	Cukup jelas
Aya	t (4)
	Cukup jelas
Pasal 12	
Aya	t (1)
	Cukup jelas
Aya	t (2)
	Cukup jelas
Aya	t (3)
	Cukup jelas
Aya	t (4)
	Cukup jelas
Aya	t (4)
	Cukup jelas
Pasal 13	
Cuk	tup jelas
Cuk Pasal 14	tup jelas
Pasal 14	
Pasal 14	t (1) Cukup jelas
Pasal 14 Aya	t (1) Cukup jelas
Pasal 14 Aya	t (1) Cukup jelas t (2) Cukup jelas
Pasal 14 Aya Aya	t (1) Cukup jelas t (2) Cukup jelas
Pasal 14 Aya Aya	t (1) Cukup jelas t (2) Cukup jelas t (3) Cukup jelas
Pasal 14 Aya Aya Aya	t (1) Cukup jelas t (2) Cukup jelas t (3) Cukup jelas
Pasal 14 Aya Aya Aya	t (1) Cukup jelas t (2) Cukup jelas t (3) Cukup jelas t (4) Cukup jelas
Pasal 14 Aya Aya Aya Aya	t (1) Cukup jelas t (2) Cukup jelas t (3) Cukup jelas t (4) Cukup jelas
Pasal 14 Aya Aya Aya Aya	t (1) Cukup jelas t (2) Cukup jelas t (3) Cukup jelas t (4) Cukup jelas t (4)
Pasal 14 Aya Aya Aya Aya Aya	t (1) Cukup jelas t (2) Cukup jelas t (3) Cukup jelas t (4) Cukup jelas t (4) Cukup jelas t (4) Cukup jelas
Pasal 14 Aya Aya Aya Aya Aya Pasal 15 Aya	t (1) Cukup jelas t (2) Cukup jelas t (3) Cukup jelas t (4) Cukup jelas t (4) Cukup jelas t (1) Cukup jelas
Pasal 14 Aya Aya Aya Aya Pasal 15	t (1) Cukup jelas t (2) Cukup jelas t (3) Cukup jelas t (4) Cukup jelas t (4) Cukup jelas t (1) Cukup jelas t (2)
Pasal 14 Aya Aya Aya Aya Aya Aya Aya Aya Aya	t (1) Cukup jelas t (2) Cukup jelas t (3) Cukup jelas t (4) Cukup jelas t (4) Cukup jelas t (1) Cukup jelas
Pasal 14 Aya Aya Aya Aya Aya Pasal 15 Aya Aya	t (1) Cukup jelas t (2) Cukup jelas t (3) Cukup jelas t (4) Cukup jelas t (4) Cukup jelas t (1) Cukup jelas t (2) Cukup jelas
Pasal 14 Aya Aya Aya Aya Aya Aya Aya Aya Aya	t (1) Cukup jelas t (2) Cukup jelas t (3) Cukup jelas t (4) Cukup jelas t (4) Cukup jelas t (1) Cukup jelas t (2) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas